



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kendari 93111 Telp. 0401 - 3123254  
Website : <http://sultra.diknas.go.id> - mail : [Webmail@sultra.diknas.go.id](mailto:Webmail@sultra.diknas.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 149 TAHUN 2017

TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA TRIDHARMA MKGR UNAHA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan menengah, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tridharma MKGR Konawe merupakan lembaga pendidikan menengah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu di tetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tridharma MKGR Unaaha dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin operasional SMA Swasta Tridharma MKGR Unaaha Nomor : 07/YP-MKGR/U/VIII/2017 Tanggal 4 Agustus 2017;
  2. Bahwa hasil verifikasi lapangan dan verifikasi berkas Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tridharma MKGR Unaaha.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tridharma MKGR Unaaha;
- KEDUA** : Satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum Pertama pada keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebankan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tridharma MKGR Unaaha;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 30-10-2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Sulawesi Tenggara,



Drs. H. DAMSID, M.Si  
Pembina Utama Madya Gol. IV/d  
NIP. 19620901 198703 1 002

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Peringgal.